
KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SETELAH SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIANNYA DICABUT

Irma Shinta Wiranti

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email : irmashinta_wiranti@yahoo.co.id

ABSTRACT

There are numerous ventures that are existed in the business world one of the example is limited company. The position of limited company can be regarded as legal subject when it becomes legal entities. It is officially becomes legal entities when limited corporate receives authorization deed (SKPT) from Law and Human Rights department. It is important within business world to hold authorization deed (SKPT) as legal entities since it can be used to conduct legal action toward third party. According to article 16 the Decree of Law and Human Rights department regarding the procedure of submission to become legal entities and changing agreement of basic budget, there is some possibility to revoke authorization deed (SKPT).

Keywords: Limited Company, the Authorization Deed (SKPT), Revocation of Authorization Deed.

ABSTRAK

Ada banyak bentuk badan usaha yang dipergunakan dalam dunia bisnis salah satu contohnya adalah perseroan terbatas. Posisi perseroan terbatas dapat dianggap sebagai subjek hukum ketika menjadi badan hukum. Secara resmi menjadi badan hukum ketika perseroan terbatas menerima Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (SKPT) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberadaan SKPT penting dalam pendirian badan hukum perseroan terbatas karena status sebagai badan hukum lahir setelah adanya SKPT sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap pihak ketiga. Menurut Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan Terbatas, ada beberapa kemungkinan untuk mencabut akta otorisasi (SKPT).

Kata kunci: Perusahaan Terbatas, Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (SKPT), Pencabutan Akta Kuasa.

PENDAHULUAN

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik dimana akta otentik sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum. Akta Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum

dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*)¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Kewenangan Notaris berdasarkan UUJN dapat dilihat dalam Pasal 15 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Disamping ketentuan tersebut Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang.²

Kewenangan Notaris tidak hanya didapat secara atributif dari UUJN tetapi juga ada Undang-Undang lain yang memberikan kewenangan bagi Notaris. Salah satu contoh kewenangan yang berasal dari Undang-Undang lain adalah dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40

¹ A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, h.51.

² Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan dalam acara *Belajar Bareng Alumni Universitas Narotama Dalam Rangka Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris 2017*, Universitas Narotama, Surabaya, 2017, h. 13

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) disebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Perseroan Terbatas berubah statusnya menjadi badan hukum pada saat Perseroan Terbatas tersebut sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham, berupa telah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (disebut juga SKPT). Penting bagi dunia usaha untuk memperoleh Surat Keputusan Pendirian sebagai badan hukum, dikarenakan dengan adanya SKPT diharapkan dapat melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga. Surat Keputusan Pengesahan Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam Pasal 16 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan Terbatas memungkinkan untuk dicabutnya SKPT.

RUMUSAN MASALAH

- a) Kedudukan Perseroan Terbatas setelah Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas (SKPT) dicabut
- b) Kedudukan dari kreditur apabila ternyata Perseroan Terbatas tersebut memiliki kredit di bank.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini didasarkan pada penelusuran studi pustaka atas seperangkat norma yang telah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan penelitian melalui konsep, asas, doktrin dan pendapat para sarjana (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

Kedudukan Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas (SKPT) Dicabut

Pasal 1 ayat (1) UUPT, menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat di tuntutan didepan pengadilan. Perseroan Terbatas yang merupakan kumpulan modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:

1. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain
 - a. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 7 ayat (4) UUPT), apabila Perseroan Terbatas belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai ba-dan hukum dan segala tanggung jawabnya dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma.
 - b. Perseroan Terbatas merupaka bentuk organisasi yang diatur , ada RUPS, direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 2,4,5 dan 6 UUPT).
 - c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisah-an harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan (Pasal 3 UUPT).
 - d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan (Pasal 98 ayat (1) UUPT).
 - e. Mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mencari keuntungan
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambalnya, kecuali dalam hal;
 - a. Persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum terpenuhi
 - b. Pemegang saham memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi
 - c. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas dan mengambil kekayaan Perseroan Terbatas, dan
 - d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan Terbatas sehingga perseroan tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.
3. Berdasarkan perjanjian
 - a. Didirikan oleh dua orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih
 - b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Perseroan Terbatas, dan
 - c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian
4. Melakukan kegiatan usaha

5. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal) dan
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.³

Pengertian Badan Hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dimana secara hukum dianggap seperti manusia yang bisa dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan perbuatan hukum, yang dilekati oleh kewajiban dan hak tertentu. Jadi apabila peraturan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas tersebut tidak dipenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum.

Pengertian badan hukum, dimana Perseroan Terbatas harus melakukan perbuatan hukum sendiri atas nama Perseroan Terbatas dan juga memiliki organ yang mewakili Perseroan Terbatas dalam melakukan tugasnya. Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi. Perseroan Terbatas dapat didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada minimal dua orang yang bersepakat untuk mendirikan perseroan. Dua orang disini tidak termasuk apabila suami dan istri tanpa perjanjian pranikah, atau orang tua dan anak yang masih dibawah umur. Dimana dianggap harta kekayaannya menjadi satu, dianggap satu pihak saja.⁴

Perseroan Terbatas juga melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan laba / keuntungan. Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Kekayaan perseroan terbagi dalam bentuk saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan pemilik dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Suatu Perseroan Terbatas baru dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan telah diperolehnya status badan hukum tersebut, para pendiri Perseroan Terbatas tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Ada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Perseroan Terbatas disahkan sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14 UUP, yang meliputi:

³ Abdul R Saliman, "Hukum bisnis untuk perusahaan", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 107

⁴ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Hukum Perseroan", Bahan Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso Surabaya, 2017, h. 6

a. Perbuatan kepemilikan saham oleh calon pendiri.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeteroran yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan Terbatas disahkan wajib dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas (Pasal 12 ayat (1) UUPT). Perbuatan hukum terkait dengan kepemilikan saham dan penyeteroran modal baik dalam bentuk akta bukan otentik ataupun akta otentik wajib dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas .

Jika dalam perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam akta yang bukan otentik, maka akta tersebut harus dilekatkan pada akta pendirian (Pasal 12 ayat (2) UUPT) dan jika dalam perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam akta otentik maka dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas dengan menyebutkan nomor, tanggal, nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta otentik tersebut (Pasal 12 ayat (3) UUPT).

Jadi segala perbuatan hukum yang terjadi sebelum Perseroan Terbatas berbadan hukum harus dituangkan dalam akta pendirian sehingga perbuatan hukum tersebut menjadi jelas siapa yang melakukan perbuatan hukum, kapan perbuatan hukum tersebut dilakukan dan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan. Hal ini menjadikan suatu tindakan preventif apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan menjadi jelas siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut.

b. Perbuatan hukum oleh calon pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas

UUPT memungkinkan bagi calon pendiri untuk melakukan perbuatan hukum ataupun perikatan dengan pihak ke tiga untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang nantinya akan mengikat Perseroan Terbatas tersebut apabila sudah berbadan hukum. Misalnya pendiri meminjam sejumlah uang untuk menyewa tempat bagi kantor/tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum, karena untuk kepentingan Perseroan Terbatas maka utang tersebut bukan utang pribadi pendiri melainkan utang Perseroan Terbatas.

Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang belum disahkan hanya dapat dilakukan oleh semua anggota direksi bersama semua pendiri, anggota dewan komisaris perseroan, dan perbuatan hukum yang mereka lakukan akan mempunyai menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya menjadi tanggung renteng dan tidak

mengikat perseroan (Pasal 14 ayat (1) UUPT). Kecuali apabila perbuatan hukum tersebut secara tegas dinyatakan secara tegas dalam RUPS pertama kali yang harus diselenggarakan 60 hari setelah status perseroan memperoleh status badan hukum (Pasal 14 ayat (4) UUPT).

Didalam RUPS pertama kali tersebut sah apabila RUPS tersebut dihadiri (dihadiri sendiri atau diwakili dengan surat kuasa) oleh seluruh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat, maka perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Perseroan Terbatas disahkan akan beralih menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.

Pada saat perseroan tersebut disahkan, maka statusnya berubah menjadi badan hukum. Walaupun perseroan telah sah dalam perjalanannya memungkinkan Perseroan tersebut menjadi bubar. Dalam UUPT disebutkan Beberapa hal yang dapat menyebabkan Perseroan Terbatas menjadi bubar, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (9) UUPT, yang menyebutkan bahwa :
“Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, dan; dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Jika akta pendirian dari Perseroan Terbatas belum diajukan permohonan pengesahan ke Menteri sejak dalam jangka waktu 60 hari sejak didirikannya, maka Perseroan Terbatas tersebut bubar demi hukum. Tidak perlu ada gugatan dari pihak ke tiga ataupun putusan pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pieter Latumeten berpendapat : “... sanksi yang dikenakan oleh UUPT terhadap akta pendirian PT terhadap akta pendirian dan perubahannya, jika telah melampaui jangka waktu permohonan adalah batal dan PT menjadi bubar demi hukum, sehingga dengan demikian akibat hukumnya dengan lewatnya waktu PT sudah tidak ada lagi dan karena itu segala sesuatu yang tidak ada,

tidak dapat ditegaskan kembali tapi harus dibuat dengan akta pendirian yang baru. Batalnya akta pendirian PT bukan disebabkan karena adanya cacat yuridis terhadap aktanya melainkan adanya pelanggaran terhadap batas waktu permohonan pengesahan PT yang diatur dalam UUPT tanpa adanya pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, Kebatalan akta pendirian PT dengan lewatnya jangka waktu permohonan merupakan *Lex Specialis* dari sebab-sebab kebatalan yang diatur dalam KUHPerdara.”⁵

2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UUPT, yang menyebutkan bahwa: “Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain dan; dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Syarat berdirinya suatu Perseroan Terbatas adalah minimum dua orang pemegang saham, apabila setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum, kemudian pemegang sahamnya berkurang menjadi satu, dan setelah 6 bulan tidak menambah jumlah pemegang saham yang baru, maka atas permintaan yang berkepentingan Perseroan Terbatas tersebut dapat dibubarkan melalui Pengadilan Negeri.

3. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UUPT, yang menyebutkan bahwa: “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undang-an dalam jangka 1(satu) tahun setelah berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-undang ini dan; Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

⁵ Pieter Latumeten, D “Kebatalan dan Degreadsi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya”, Makalah, disampaikan pada *Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia*, 28 Januari 2009, h. 11

Perseroan Terbatas yang sudah berbadan hukum sebelum UUPT diberlakukan, tetapi tidak melakukan penyesuaian. Ada sanksi bagi Perseroan Terbatas yang jika tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sejak satu tahun setelah UUPT diberlakukan, maka Perseroan Terbatas tersebut dapat digugat atas permintaan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan untuk dibubarkan melalui Pengadilan Negeri.

4. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UUPT, pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi karena:

- a. berdasarkan keputusan RUPS
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
- c. berdasarkan penetapan pengadilan
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

Dalam UUPT dikenal dengan adanya istilah bubar dan dibubarkan. Pada hakekatnya bubar adalah bubar demi hukum dimana tidak perlu adanya gugatan dari pihak ke tiga ataupun putusan pengadilan dikarenakan dianggap tidak pernah ada, hal ini berlaku untuk Pasal 10 ayat (1) dan (9) karena keterlambatan mendaftarkan Perseroan Terbatas. Terdapat juga istilah dibubarkan, maksudnya adalah dimohonkan untuk dibubarkan baik dari pihak yang berkepentingan dan kejaksaan yang diatur pada Pasal 146 ayat (1) UUPT.

Menurut Pasal 146 ayat (1) UUPT, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan;

- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan cacat hukum dalam akta pendirian
- c. Permohonan pemegang saham, direksi atau Dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Berbeda dengan pada saat Perseroan Terbatas sudah mendapat pengesahan menjadi badan hukum kemudian SKPT nya dicabut karena suatu hal. Hal ini dimungkinkan dikarenakan dalam Pasal 16 Permenkumham 4/2014, menyebutkan : ”Dalam hal Format Pendirian Perseroan Terbatas yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut”

Permenkumham 4/2014, mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum dan perse-tujuan perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan Terbatas, ada beberapa Pasal yang harus cermati sehingga dapat menyebabkan SKPT tersebut dicabut yaitu Pasal 5 dan Pasal 11 PP 43/2011

Akibat yang timbul SKPT dicabut adalah yang semula berbadan hukum menjadi tidak berbadan hukum. Pasal 7 ayat (4) UUPT menyebutkan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada saat tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Dari uraian Pasal 7 tersebut dapat di terjemahkan bahwa suatu perseroan menjadi badan hukum bila sudah memperoleh SKPT dan ketika SKPT tersebut dicabut karena sesuatu hal, hal ini menyebabkan Perseroan Terbatas kembali menjadi tidak berbadan hukum. Perbuatan hukum yang telah dilakukan sama seperti perbuatan hukum sebelum perseroan masih belum memperoleh status badan hukum. Oleh sebab itu wajib bagi Perseroan Terbatas untuk mengajukan pembubaran perseroan dikarenakan Perseroan Terbatas tersebut menjadi tidak berbadan hukum.

Dari apa yang telah disebutkan di atas maka setelah SK Pendirian Perseroan Terbatas dicabut maka tanggung jawab Perseroan Terbatas tersebut beralih menjadi tanggung renteng. Dicabutnya SKPT menjadikan Perseroan Terbatas menjadi tidak berbadan hukum, secara otomatis akan berlaku Pasal 14 ayat (2) UUPT yaitu segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang belum disahkan akan mempunyai menjadi tanggung jawab pribadi yang

melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya menjadi tanggung renteng. Tetapi ada kondisi situasional yang harus dipertimbangkan terkait dengan siapa yang turut bertanggung jawab, andaikata perbuatan hukum tersebut terjadi setelah pergantian pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris

Direksi menurut ketentuan Pasal 1 ayat 5, adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Apabila Direksi melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian (termasuk yang menyebabkan SKPT dicabut) maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng. Hal tersebut dapat diketahui dalam Pasal 97 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2). Menurut Pasal 97 ayat (6) Direksi atas kesalahannya atau kelalaian menyebabkan kerugian pada perseroan bahkan dapat digugat di Pengadilan Negeri oleh pemegang saham yang paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan suara sah.

Selain Pasal 97 ayat (3), disebut-kan Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa “dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Dewan Komisaris menurut Pasal 114 bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikaan nasihat kepada Direksi. Dalam Pasal 117 ayat (1) juga memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan tindakan hukum tertentu.

Pengertian persetujuan dalam tindakan hukum tertentu adalah memberikan persetujuan secara tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi, sedangkan pengertian bantuan adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya penandatanganan akta dimana ada aset perseroan yang dijamin dan ditentukan dalam Anggaran Dasar Direksi dan Dewan Komisaris turut hadir bersama-sama untuk melakukan kegiatan hukum tersebut. Secara implisit,

tanggung jawab Dewan Komisaris ikut serta turut bertanggungjawab renteng apabila perseroan mengalami kerugian diakibatkan kelalaian dalam pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan.

Setelah Perseroan Terbatas berstatus badan hukum sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dalam perseroan tersebut. Kecuali apabila pemegang saham tersebut termasuk sebagai pendiri pertama kali dari perseroan. Dimana dia berperan sebagai pendiri pertama kali secara tidak langsung dia ikut melakukan perbuatan hukum sebelum Perseroan Terbatas berbadan hukum dan setelah Perseroan Terbatas telah mendapat SKPT sehingga berbadan hukum. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) yang menyebutkan : “Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku, apabila: (a) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi”.

Dengan demikian maka dengan dicabutnya SKPT menjadikan Perseroan Terbatas menjadi tidak berbadan hukum, secara otomatis akan berlaku Pasal 14 ayat (2) UUPU yaitu segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang belum disahkan akan mempunyai menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya menjadi tanggung renteng.

Kedudukan Hukum Kreditur Atas Hutang Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya dicabut

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian obligatoir yang selalu dilengkapi dengan perjanjian jaminan (misalnya: hak tanggungan, gadai, fidusia dan lain-lain), dimana yang ikut menandatangani perjanjian adalah pihak bank selaku kreditur dan direksi mewakili Perseroan Terbatas selaku debitur. Sebagai organ perseroan, Direksi melakukan pengurusan atas kegiatan perseroan untuk kepentingan perseroan dan mencapai tujuan perseroan serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam melaksanakan kepengurusan perseroan tersebut, Direksi tidak hanya bertanggungjawab terhadap perseroan dan para pemegang saham, namun juga terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dan terkait dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

J. Satrio menyimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai berikut :

- a. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur.
- b. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur.
- c. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan “*persoon debitur*”⁶

Asas *schuld* dan *haftung* bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap hutangnya, jadi debitor menyediakan seluruh kekayaannya baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak untuk dijamin guna melunasi hutang-hutangnya terhadap kreditur.

Pada saat perjanjian kredit ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris atau dengan persetujuan RUPS pemegang saham, dimana kedudukan Perseroan Terbatas semula berbadan hukum, kemudian terjadi peristiwa dimana SKPT dicabut maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan. Akibat yang timbul SKPT dicabut adalah yang semula berbadan hukum menjadi tidak berbadan hukum. Timbul pertanyaan siapakah yang bertanggungjawab atas utang debitur?

Bila dianalisis lebih lanjut, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang berbadan hukum akan kembali seperti semula yaitu sama seperti perbuatan hukum sebelum perseroan masih belum memperoleh status badan hukum dalam hal ini tanggungjawabnya menjadi tanggung jawab renteng. hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPD yang menyebutkan bahwa : “Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut dan; dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.”

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata bahwa pada prinsipnya semua kebendaan (asset/aktiva) milik korporasi sebagai debitor , baik berupa benda bergerak

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan , Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,1993, hl. 5

maupun tidak bergerak, baik yang (sudah) ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya.⁷ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur (konkuren unsecured creditor). Hasil penjualan kebendaan debitur Menurut keseimbangan, yakni Menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditur terdapat alasan untuk didahulukan berdasarkan hak istimewa (*privilege*).⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kreditur dapat menyita dan melaksanakan penjualan kekayaan milik debitur.

Saat pembubaran PT dilakukan maka PT wajib melakukan pemberesan-pemberesan terutama yang berkaitan dengan pihak ke tiga, salah satunya dengan kreditur. Perseroan Terbatas selaku debitur melakukan perbuatan hukum dalam bentuk pinjaman dengan jaminan-jaminan berupa: Hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotek atau resi gudang kepada pihak kreditur, maka hutang terhadap kreditur akan tetap ada. Dan kreditur tetap memiliki hak atas barang jaminan untuk melakukan eksekusi dalam upaya pelunasan hutang.

Menurut J. Satrio, apabila muncul permasalahan ketika kekayaan Perseroan yang dijamin tidak mencukupi dari jumlah pinjaman yang harus dilunasi maka kreditur (perikatan) yang hak-haknya diakui oleh hukum berhak untuk meminta bantuan hukum, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dengan baik dan secara sukarela. Kreditur dapat mengganti tuntutan “prestasi debitur: menjadi tuntutan penggantian sejumlah uang ongkos, ganti kerugian dan bunga (singkatnya ganti rugi), sehingga dalam hal tuntutan itu dikabulkan, kreditur akan mendapatkan sejumlah uang yang equivalent dengan kewajiban prestasi debitur.”⁹

Dengan demikian maka kreditur masih tetap berhak atas seluruh pelunasan dari prestasi debitur yang pernah ada. Pada saat SK dari PT sebagai debitur telah dicabut sehingga menjadi tidak berbadan hukum maka PT bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi tersebut secara tanggung renteng sampai dengan seluruh kekayaan pribadi baik yang sudah ada maupun akan ada.

PENUTUP

⁷ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Jaminan”, Bahan Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso Surabaya, 2017, h. 6

⁸ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, RAS, Jakarta, 2015, h. 32

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1993, h. 20

Kesimpulan

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang sebelum mendapat Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas akan tetap sah tetapi menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya menjadi tanggung renteng. Demikian pula pada saat SK Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dicabut maka kedudukan dari Perseroan Terbatas tersebut sama dengan saat sebelum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yaitu bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Kedudukan hukum kreditur atas debitur Perseroan Terbatas yang SK Pendiannya telah dicabut adalah masih tetap berhak atas seluruh pelunasan dari prestasi debitur yang pernah ada. Pada saat SK dari PT telah dicabut sehingga menjadi tidak berbadan hukum maka PT bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi tersebut secara tanggung renteng sampai dengan seluruh kekayaan pribadi pendiri PT baik yang sudah ada maupun akan ada.

Saran

Untuk menghindari adanya pencabutan Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas diharapkan dari Menteri Hukum dan Ham tetap melakukan verifikasi dahulu sebelum SKPT dicetak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari. Selain itu membenahi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga dapat lebih mudah dan efisien tanpa mengurangi esensi dari bentuk perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan Notaris yang memberikan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010
- Abdul R Saliman, *"Hukum bisnis untuk perusahaan"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, RAS, Jakarta, 2015
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Hukum Jaminan", Bahan Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso Surabaya, 2017
- , "Hukum Perseroan", Bahan Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso Surabaya, 2017

---, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan dalam acara *Belajar Bareng Alumni Universitas Narotama DalamRangka Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris 2017*, Universitas Narotama, Surabaya, 2017, h. 13

J. Satrio, *Hukum Jaminan , Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1993

Pieter Latumeten, D “*Kebatalan dan Degreadsi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*”, Makalah, disampaikan pada *Konggres XX Ikatan Notaris Indonesia*, 28 Januari 2009